



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN IZIN KEGIATAN PENELITIAN,
PENDIDIKAN DAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN
DI KAWASAN KONSERVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas implementasi pelayanan perizinan kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata alam perairan di Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Nasional berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan petunjuk teknis penerbitan izin kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1891);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN IZIN KEGIATAN PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI KAWASAN KONSERVASI NASIONAL.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Nasional dalam pelaksanaan pelayanan perizinan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi, yang dilakukan secara manual dan elektronik melalui Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (SEAPARK).
- KETIGA : Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. Tanda Masuk Penelitian;
 - b. Tanda Masuk Pendidikan; dan
 - c. Karcis Masuk.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN
RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut,

Kusdiantoro



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN
RUANG LAUT
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERBITAN IZIN KEGIATAN
PENELITIAN, PENDIDIKAN DAN
PARIWISATA ALAM PERAIRAN DI
KAWASAN KONSERVASI NASIONAL

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN IZIN KEGIATAN PENELITIAN,
PENDIDIKAN DAN PARIWISATA ALAM PERAIRAN
DI KAWASAN KONSERVASI NASIONAL

1. Pendahuluan

1.1. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
- b. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya merupakan Perizinan Berusaha di Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan pembangunan/penempatan infrastruktur pariwisata dan/atau kegiatan pemanfaatan lainnya yang bersifat menetap di perairan paling singkat 30 (tiga puluh) hari serta kegiatan penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata.
- c. Penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan adalah suatu usaha yang menyediakan sarana, peralatan, dan jasa pemanduan dalam satu unit usaha.
- d. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- e. Kawasan Konservasi Nasional adalah Kawasan Konservasi yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- f. Tanda Masuk merupakan bentuk perizinan yang wajib dimiliki setiap orang/perorangan/kelompok yang akan melakukan kegiatan penelitian atau pendidikan di Kawasan Konservasi.
- g. Karcis Masuk merupakan bentuk perizinan yang wajib dimiliki setiap orang/perorangan/kelompok yang akan melakukan kegiatan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi.
- h. Penerimaan Negara Bukan Pajak selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

- i. Satuan Unit Organisasi Pengelola selanjutnya disebut SUOP adalah unit yang melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi.
- j. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

1.2. Latar Belakang

Kawasan Konservasi dibentuk tidak hanya untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati laut, tetapi juga dapat dilakukan pemanfaatan secara berkelanjutan. Kegiatan pemanfaatan dimaksudkan untuk mengoptimalkan Kawasan Konservasi oleh masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan, setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan di Kawasan Konservasi wajib memiliki izin kegiatan pemanfaatan.

Izin kegiatan pemanfaatan di Kawasan Konservasi Nasional diterbitkan oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Nasional. Dalam rangka tertib administrasi pelayanan perizinan kegiatan pemanfaatan di Kawasan Konservasi Nasional, dipandang perlu disusun Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional.

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud ditetapkan Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional adalah sebagai pedoman bagi SUOP Kawasan Konservasi Nasional dalam melaksanakan pelayanan perizinan; dan
- b. Tujuan ditetapkan Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional adalah untuk terciptanya tertib administrasi pelayanan perizinan kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Nasional.

1.4. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran dan ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Nasional untuk Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan meliputi:

- 1) jenis kegiatan dan perizinan;
- 2) penerbitan izin; dan
- 3) pelaporan.

2. Jenis Kegiatan dan Perizinan

2.1. Kegiatan Penelitian

Kegiatan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran, suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk melakukan kegiatan penelitian di Kawasan Konservasi

Nasional, maka setiap peneliti diwajibkan memiliki Tanda Masuk Penelitian yang diterbitkan oleh SUOP. Tanda Masuk Penelitian dapat dikecualikan untuk kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kemitraan.

2.2. Kegiatan Pendidikan

Kegiatan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik memahami hal-hal yang berkaitan dengan Kawasan Konservasi. Setiap orang yang melakukan kegiatan pendidikan di Kawasan Konservasi Nasional wajib memiliki Tanda Masuk Pendidikan. Suatu kegiatan dikategorikan sebagai kegiatan pendidikan apabila:

- a. dilakukan oleh satuan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan formal tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan unit kerja kementerian/lembaga negara yang memiliki tugas pendidikan dan pelatihan; dan
- b. bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta wawasan peserta didik tentang konservasi.

Kegiatan pendidikan yang mendukung program/kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh SUOP Kawasan Konservasi Nasional, seperti praktik kerja lapangan (PKL) atau magang bukan merupakan kegiatan pendidikan yang wajib memiliki Tanda Masuk Pendidikan.

2.3. Kegiatan Pariwisata Alam Perairan

Kegiatan pariwisata alam perairan adalah berbagai macam kegiatan wisata yang dilakukan di dalam Kawasan Konservasi. Setiap orang yang berkegiatan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi Nasional wajib memiliki Karcis Masuk. Kategori kegiatan pariwisata alam perairan yang dapat dilakukan di Kawasan Konservasi Nasional antara lain:

a. Wisata selam

Wisata selam adalah kegiatan penyelaman di bawah permukaan air untuk mengamati keindahan bawah laut dengan atau tanpa menggunakan alat bantu pernapasan yang melekat pada penyelam. Dalam pelaksanaan aktivitas wisata selam diperlukan peralatan pendukung antara lain *Buoyancy Compensator Device* (BCD), tabung selam, snorkel, masker selam, baju selam, sabuk pemberat, pisau selam, alat pengukur kedalaman, *boot*, dan *fin*.

Kegiatan wisata selam dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- 1) penyelaman *scuba* merupakan penyelaman yang menggunakan alat bantu pernafasan yang melekat dengan penyelam.
- 2) penyelaman bebas (*skin diving* atau *free diving*) merupakan kegiatan penyelaman dengan tujuan rekreasi tanpa alat bantu pernapasan.
- 3) penyelaman *hookah* merupakan kegiatan penyelaman menggunakan alat pernapasan dengan persediaan udara dari permukaan (*Surface Supplied Breathing Apparatus*) untuk tujuan rekreasi dengan batas maksimal 5 (lima) meter pada perairan yang tenang dan berjalan pada jalur yang sudah ditentukan dengan pengawasan langsung.

b. Wisata pancing

Wisata pancing atau disebut juga dengan olahraga pancing adalah aktivitas memancing dengan tujuan kesenangan atau kompetisi.

Kegiatan wisata pancing sangat berbeda dengan penangkapan ikan (yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan/atau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari). Wisata pancing dilakukan bervariasi sesuai dengan alat tangkap, area penangkapan, spesies target, sumber daya yang tersedia, dan strategi pemancing. Wisata pancing harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi seperti *catch and release*.

c. Wisata perahu layar

Wisata perahu layar adalah aktivitas wisata dengan menggunakan alat perahu berlayar yang bergerak di perairan memanfaatkan tenaga angin. Wisata perahu layar biasa dikenal dengan berlayar (*yachting/sailing*) terbagi menjadi kapal pesiar (*cruise yacht*) dan kapal layar/kapal perorangan (*pleasure yacht*).

d. Wisata selancar

Wisata selancar adalah aktivitas olahraga air yang memanfaatkan ombak dan kecepatan angin dengan menggunakan papan sebagai alat untuk dapat melaju di atasnya.

e. Wisata snorkeling

Snorkeling adalah kegiatan rekreasi dengan melakukan pengamatan dari permukaan air menggunakan peralatan snorkeling seperti snorkeling *vest*, *masker*, *snorkel*, dan *fins*.

f. Wisata tontonan

Wisata tontonan dapat diartikan sebagai kegiatan pariwisata yang dilakukan untuk mengamati keindahan ekosistem dan biota laut di habitat aslinya dari jarak tertentu dari atas kapal/perahu dan/atau tempat tertentu. Kearifan lokal yang berkaitan dengan atraksi terhadap ekosistem dan biota laut di Kawasan Konservasi juga termasuk wisata tontonan.

g. Pengambilan foto komersial

Pengambilan foto komersial adalah kegiatan pengambilan gambar menggunakan segala jenis alat perekam gambar yang dilakukan di dalam Kawasan Konservasi dan mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) hasil foto memiliki nilai jual;
- 2) mempunyai tujuan komersial seperti iklan dari sebuah produk, poster, dan lainnya; atau
- 3) fotografer memperoleh bayaran dari pihak penyewa.

Izin diperlukan untuk semua kegiatan pengambilan foto komersial yang memanfaatkan kondisi alam dan/atau memasuki kawasan konservasi.

h. Pembuatan film/video komersial

Pembuatan film/video komersial adalah sebuah proses pembuatan suatu film/video melalui penulisan naskah, perekaman, penyuntingan, pengarahan, dan pemutaran akhir yang akan menghasilkan sebuah tayangan yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

- 1) hasil berupa video, *trailer* ataupun film yang memiliki nilai jual;
- 2) mempunyai tujuan komersial; atau
- 3) kru dan teknisi dalam pembuatan film/video memperoleh bayaran dari pihak penyelenggara.

Izin diperlukan untuk semua proyek dan kegiatan apa pun yang menghasilkan video, film, dan *trailer* untuk keperluan media cetak dan elektronik, televisi, industri film, periklanan yang terdiri dari kru dan kendaraan produksi, peralatan siaran, alat peraga, talenta/aktor. Beberapa kegiatan yang dimaksud antara lain:

- 1) pembuatan film layar lebar;
 - 2) pembuatan film dokumenter;
 - 3) pembuatan video.
 - 4) acara *talkshow*;
 - 5) pembuatan iklan;
 - 6) promosi;
 - 7) drama;
 - 8) *travelogue*;
 - 9) presentasi tv publik;
 - 10) hiburan.
- i. Wisata berenang
Wisata berenang adalah aktivitas wisata yang dilakukan melalui gerakan berpindah tempat secara teratur di air menggunakan tangan dan kaki.
- j. Wisata dan/atau olahraga permukaan air lainnya
Wisata dan/atau olahraga permukaan air lainnya adalah kegiatan di permukaan atau kolom air untuk menikmati keindahan alam di Kawasan Konservasi yang belum diatur secara rinci dalam penjelasan jenis wisata di atas. Contoh dari wisata dan/atau olahraga permukaan air lainnya antara lain:
- 1) kayak atau kano;
 - 2) *paddling*;
 - 3) sepeda air;
 - 4) *banana boat*;
 - 5) *parasailing*;
 - 6) *jet surfing*;
 - 7) *subwing*.
- Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka promosi, perbaikan ekosistem, kegiatan keagamaan, dan adat istiadat setempat bukan merupakan kegiatan pariwisata alam perairan.

3. Penerbitan Izin

3.1. Kuota

Dalam rangka perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumber daya di Kawasan Konservasi, perlu diterapkan pembatasan melalui pengaturan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk penerapan kuota.

Kuota adalah aturan yang ditetapkan untuk membatasi jumlah orang dan/atau kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan pemanfaatan yang menggunakan kuota adalah pendidikan dan pariwisata alam perairan. Penentuan kuota untuk setiap kegiatan pemanfaatan ditentukan dengan metode sebagai berikut:

- a) Kuota untuk kegiatan pendidikan ditentukan berdasarkan jumlah sumber daya manusia (SDM) di SUOP yang ditunjuk sebagai

pendamping. Setiap 10 (sepuluh) orang pemegang Tanda Masuk Pendidikan wajib didampingi oleh 2 (dua) orang SDM SUOP.

- b) Kuota untuk kegiatan pariwisata alam perairan dihitung berdasarkan pedoman teknis penghitungan daya dukung kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi. Nilai akhir daya dukung pariwisata alam perairan adalah kuota karcis masuk yang diterbitkan. Kuota karcis masuk dapat terbagi menjadi:
 - 1) kuota individual; dan/atau
 - 2) kuota pemegang Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi (SIUPKK).

- k. Kuota individual merupakan kuota karcis masuk yang diterbitkan terhadap permohonan yang dilakukan bukan oleh pelaku usaha yang memiliki SIUPKK di bidang pembangunan/penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan dan/atau penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan. Contoh penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan antara lain operator selam, operator wisata pancing, operator *Live on Board* (LOB), dan operator olahraga perairan lainnya.

Kuota pemegang SIUPKK merupakan kuota karcis masuk yang diterbitkan terhadap permohonan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki SIUPKK di bidang pembangunan/penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan dan/atau penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan.

Kuota individual dan Kuota SIUPKK akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal.

3.2. Mekanisme Penerbitan Izin

Penerbitan izin dapat dilakukan melalui:

- a) Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (SEAPARK); dan
- b) Sistem manual.

Mekanisme penerbitan Tanda Masuk Pendidikan, Tanda Masuk Penelitian dan Karcis Masuk Pariwisata Alam Perairan diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh direktur yang membidangi konservasi ekosistem dan biota perairan.

3.2.1. Karcis Masuk Manual

Penerbitan Karcis Masuk wajib dilakukan melalui SEAPARK, namun penerbitan secara manual dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) terjadi kendala teknis sehingga SEAPARK tidak dapat diakses dalam waktu paling lama 60 menit;
- b) terjadi kendala teknis pada SIMPONI; atau
- c) sedang dilakukan pemeliharaan pada aplikasi SEAPARK.

Penerapan SOP Penerbitan Karcis Masuk secara manual hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Kepala SUOP.

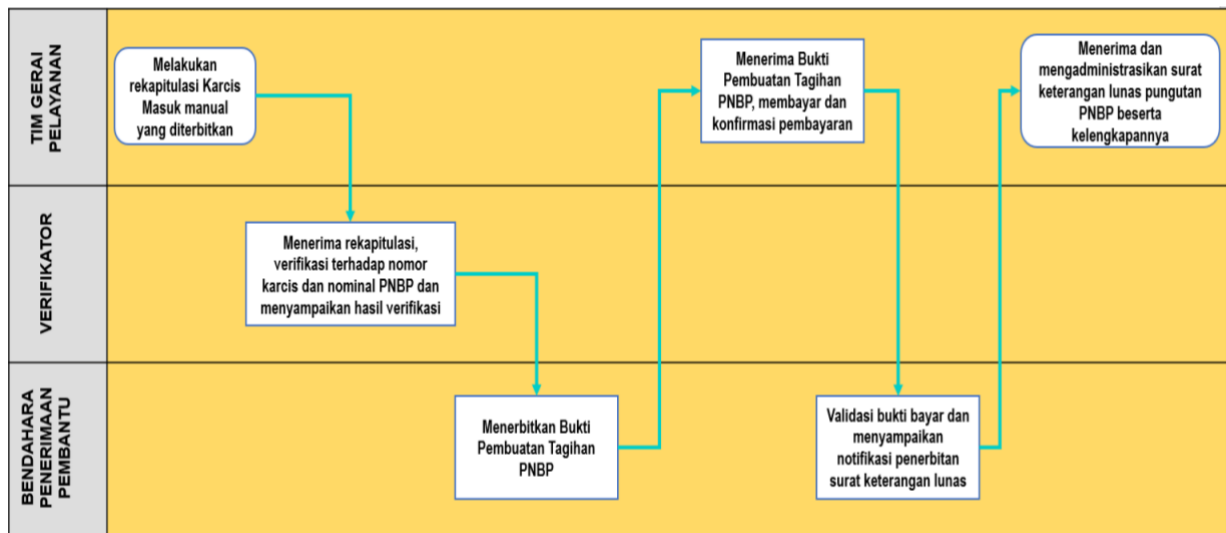
3.2.2. Pengadministrasian Karcis Masuk Manual

Pengadministrasian Karcis Masuk Manual wajib dilakukan oleh tim pelayanan dengan alur sebagai berikut:

- 1) Tim pelayanan melakukan rekapitulasi Karcis Masuk manual yang telah diterbitkan menggunakan formulir yang telah disediakan. Rekapitulasi dilakukan 2x dalam satu hari dengan rincian:
 - a) Karcis Masuk manual yang diterbitkan dari pukul 08.00 s.d pukul 11.59 waktu setempat direkapitulasi pada pukul 12.00 di hari yang sama; dan
 - b) Karcis Masuk manual yang diterbitkan setelah pukul 12.00 s.d 15.59 waktu setempat direkapitulasi pada pukul 16.00 di hari yang sama.

Data yang direkap antara lain nomor seri karcis masuk manual dan nilai PNPB pada nomor seri Karcis Masuk manual yang diterbitkan.
- 2) Verifikator menerima rekapitulasi nomor seri karcis masuk dan nominal PNPB serta melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi tersebut dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala SUOP;
- 3) Bendahara Penerimaan Pembantu menerbitkan Bukti Pembuatan Tagihan PNPB (BPT PNPB) melalui SIMPONI;
- 4) Tim Pelayanan menerima BPT PNPB dan melakukan pembayaran tagihan PNPB;
- 5) Bendahara Penerimaan Pembantu (BPP) melakukan validasi atas bukti pembayaran. BPT PNPB lunas dilengkapi dengan stempel LUNAS dan tanda tangan Bendahara Penerima Pembantu. Selanjutnya BPP menyampaikan notifikasi kepada Koordinator Wilayah Kerja dan Kepala SUOP Kawasan Konservasi dan menerbitkan surat keterangan lunas pungutan PNPB; dan
- 6) Tim Pelayanan menerima dan mengadministrasikan surat keterangan lunas pungutan PNPB yang dilengkapi dengan formulir permohonan dan BPT PNPB lunas.

3.3. Jenis dan Tarif Pungutan PNPB



Gambar 1. Proses bisnis pengadministrasian karcis masuk manual

3.3.1. Tanda Masuk Penelitian

Pungutan PNPB dalam penerbitan Tanda Masuk Penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) kewarganegaraan peneliti;
- 2) jangka waktu penelitian; dan

- 3) bendera kapal penelitian yang digunakan.

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85/2021	Keterangan
1.	Penelitian oleh Warga Negara Indonesia			Dikenakan terhadap: – Peneliti berkewarganegaraan Indonesia – Awak kapal berkewarganegaraan Indonesia yang digunakan dalam penelitian
	a. s.d. 1 bulan	per orang per penelitian	100.000,00	Kegiatan penelitian di Kawasan Konservasi Nasional yang dilakukan dalam jangka waktu 1 – 30 hari
	b. >1 bulan s.d. 3 bulan	per orang per penelitian	150.000,00	Kegiatan penelitian di Kawasan Konservasi Nasional yang dilakukan dalam jangka waktu 31 – 90 hari
	c. >3 bulan s.d. 6 bulan	per orang per penelitian	200.000,00	Kegiatan penelitian di Kawasan Konservasi Nasional yang dilakukan dalam jangka waktu 91 – 180 hari
2.	Penelitian oleh Warga Negara Asing			Dikenakan terhadap: – Peneliti berkewarganegaraan asing – Awak kapal berkewarganegaraan asing yang digunakan dalam penelitian
	a. s.d. 1 bulan	per orang per penelitian	200.000,00	Kegiatan penelitian di Kawasan Konservasi Nasional yang dilakukan dalam jangka waktu 1 – 30 hari
	b. >1 bulan s.d. 3 bulan	per orang per penelitian	500.000,00	Kegiatan penelitian di Kawasan Konservasi Nasional yang dilakukan dalam jangka waktu 31 – 90 hari
	c. >3 bulan s.d. 6 bulan	per orang per penelitian	800.000,00	Kegiatan penelitian di Kawasan Konservasi Nasional yang dilakukan dalam jangka waktu 91 – 180 hari
3	Kapal Penelitian/Ekspedisi	per kapal per hari	500.000,00	Semua jenis kapal/alat transportasi berbendera Indonesia yang digunakan selama kegiatan

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85/2021	Keterangan
	Berbendera Indonesia			penelitian (termasuk kapal nelayan yang digunakan dalam penelitian)
4	Kapal Penelitian/Ekspedisi Berbendera Asing	per kapal per hari	1.000.000,00	Semua jenis kapal/alat transportasi berbendera asing yang digunakan dalam kegiatan penelitian

3.3.2. Tanda Masuk Pendidikan

Pungutan PNBPN dalam penerbitan Tanda Masuk Pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan asal institusi penyelenggara kegiatan pendidikan.

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85/2021	Keterangan
1	Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Indonesia	per orang per hari	10.000,00	Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga/institusi dalam negeri dalam rangka meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang Kawasan Konservasi
2	Pendidikan oleh Institusi Pendidikan Asing	per orang per hari	25.000,00	Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga/institusi luar negeri dalam rangka meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang Kawasan Konservasi

3.3.3. Karcis Masuk

Pungutan PNPB dalam penerbitan karcis masuk dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) kategori kawasan konservasi nasional;
- 2) jenis karcis masuk (harian atau tahunan);
- 3) kewarganegaraan wisatawan;
- 4) kegiatan komersial (foto komersial atau video komersial) yang dilaksanakan; dan
- 5) sarana yang dibawa.

No.	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Karcis Masuk			
A.	KAWASAN KONSERVASI NASIONAL KATEGORI A			
	1) Karcis Masuk Harian			Karcis Masuk Harian adalah karcis masuk dengan masa berlaku 1 (satu) hari pada tanggal yang tertera pada karcis
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	200.000,00	– Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang tidak berkewarganegaraan Indonesia – Tidak dikenakan terhadap awak kapal/pemandu dari pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan dan pembangunan/penempatan infrastruktur pariwisata
	b) Wisatawan Domestik	per orang per hari	20.000,00	– Wisatawan domestik adalah wisatawan yang berkewarganegaraan Indonesia – Tidak dikenakan terhadap awak kapal/pemandu dari pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan dan

No.	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
				pembangunan/penempatan infrastruktur pariwisata
	2) Karcis Masuk Tahunan			Karcis Masuk Tahunan adalah karcis masuk dengan masa berlaku 1 (satu) tahun pada tanggal yang tertera pada karcis
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per tahun	1.000.000,00	– Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang tidak berkewarganegaraan Indonesia – Tidak dikenakan terhadap awak kapal/pemandu dari pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan dan pembangunan/penempatan infrastruktur pariwisata
	b) Wisatawan Domestik	per orang per tahun	100.000,00	– Wisatawan domestik adalah wisatawan yang berkewarganegaraan Indonesia – Tidak dikenakan terhadap awak kapal/pemandu dari pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan dan pembangunan/penempatan infrastruktur pariwisata
	3) Pembuatan Film/Video Komersial			

No.	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	a) Mancanegara	per kegiatan	10.000.000,00	– Mancanegara adalah orang perorangan yang tidak berkewarganegaraan Indonesia – Jika dalam 1 tim terdiri dari WNI dan WNA maka yang dikenakan adalah tarif mancanegara
	b) Domestik	per kegiatan	5.000.000,00	– Domestik adalah orang perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia – Jika dalam 1 tim terdiri dari WNI dan WNA maka yang dikenakan adalah tarif mancanegara
	4) Pengambilan Foto Komersial			
	a) Mancanegara	per kegiatan	5.000.000,00	– Mancanegara adalah orang perorangan yang tidak berkewarganegaraan Indonesia – Jika dalam 1 tim terdiri dari WNI dan WNA maka yang dikenakan adalah tarif mancanegara
	b) Domestik	per kegiatan	2.500.000,00	– Domestik adalah orang perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia – Jika dalam 1 tim terdiri dari WNI dan WNA maka yang dikenakan adalah tarif mancanegara
B.	KAWASAN KONSERVASI NASIONAL KATEGORI B			
	1) Karcis Masuk Harian			Karcis Masuk Harian adalah karcis masuk dengan masa berlaku 1 (satu) hari pada tanggal yang tertera pada karcis

No.	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	100.000,00	– Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang tidak berkewarganegaraan Indonesia – Tidak dikenakan terhadap awak kapal/pemandu dari pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan dan pembangunan/penempatan infrastruktur pariwisata
	b) Wisatawan Domestik	per orang per hari	10.000,00	– Wisatawan domestik adalah wisatawan yang berkewarganegaraan Indonesia – Tidak dikenakan terhadap awak kapal/pemandu dari pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan dan pembangunan/penempatan infrastruktur pariwisata
	2) Karcis Masuk Tahunan			Karcis Masuk Tahunan adalah karcis masuk dengan masa berlaku 1 (satu) tahun pada tanggal yang tertera pada karcis

No.	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per tahun	500.000,00	– Wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang tidak berkewarganegaraan Indonesia – Tidak dikenakan terhadap awak kapal/pemandu dari pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan dan pembangunan/penempatan infrastruktur pariwisata
	b) Wisatawan Domestik	per orang per tahun	50.000,00	– Wisatawan domestik adalah wisatawan yang berkewarganegaraan Indonesia – Tidak dikenakan terhadap awak kapal/pemandu dari pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan dan pembangunan/penempatan infrastruktur pariwisata
	3) Pembuatan Film/Video Komersial			
	a) Mancanegara	per kegiatan	5.000.000,00	– Mancanegara adalah orang perorangan yang tidak berkewarganegaraan Indonesia – Jika dalam 1 tim terdiri dari WNI dan WNA maka yang dikenakan adalah tarif mancanegara
	b) Domestik	per kegiatan	2.500.000,00	– Domestik adalah orang perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia – Jika dalam 1 tim terdiri dari WNI dan WNA maka yang dikenakan adalah tarif mancanegara

No.	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	4) Pengambilan Foto Komersial			
	a) Mancanegara	per kegiatan	2.500.000,00	– Mancanegara adalah orang perorangan yang tidak berkewarganegaraan Indonesia – Jika dalam 1 tim terdiri dari WNI dan WNA maka yang dikenakan adalah tarif mancanegara
	b) Domestik	per kegiatan	1.250.000,00	– Domestik adalah orang perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia – Jika dalam 1 tim terdiri dari WNI dan WNA maka yang dikenakan adalah tarif mancanegara
2.	Sarana yang Dibawa			
	A. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang <50 orang	per unit per hari	2.000.000,00	– Merupakan semua bentuk alat angkut perairan bermotor yang digunakan untuk berwisata dengan kapasitas penumpang <50 orang (misal: jetski, sea scooter, sea plane) – Tidak dikenakan terhadap kapal wisata yang tercantum dalam izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan
	B. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 51 s.d. 100 orang	per unit per hari	4.000.000,00	– Merupakan semua bentuk alat angkut perairan yang digunakan untuk berwisata dengan kapasitas penumpang 51 s.d 100 orang – Tidak dikenakan terhadap kapal wisata yang tercantum dalam izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan

No.	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	C. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 101 s.d. 200 orang	per unit per hari	8.000.000,00	– Merupakan semua bentuk alat angkut perairan yang digunakan untuk berwisata dengan kapasitas penumpang 101 s.d 200 orang – Tidak dikenakan terhadap kapal wisata yang tercantum dalam izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan
	D. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 201 s.d. 1000 orang	per unit per hari	15.000.000,00	– Merupakan semua bentuk alat angkut perairan yang digunakan untuk berwisata dengan kapasitas penumpang 201 s.d 1000 orang – Tidak dikenakan terhadap kapal wisata yang tercantum dalam izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan
	E. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 1001 s.d. 3000 orang	per unit per hari	30.000.000,00	– Merupakan semua bentuk alat angkut perairan yang digunakan untuk berwisata dengan kapasitas penumpang 1001 s.d 3000 orang – Tidak dikenakan terhadap kapal wisata yang tercantum dalam izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan

No.	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	F. Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang >3000 orang	per unit per hari	50.000.000,00	- Merupakan semua bentuk alat angkut perairan yang digunakan untuk berwisata dengan kapasitas penumpang >3000 orang - Tidak dikenakan terhadap kapal wisata yang tercantum dalam izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan
	G. Peralatan Selancar	per unit per hari	10.000,00	- Termasuk dalam kategori peralatan selancar antara lain: 1. kano/kayak; 2. papan selancar; 3. <i>paddle board</i>; 4. parasailing (tidak termasuk kapal penarik); 5. sepeda air; 6. <i>subwing/subblue</i>; atau 7. <i>fly board</i>.
	H. Kamera Bawah Air	per unit per hari	20.000,00	Kamera bawah air adalah kamera yang memiliki fungsi tahan air yang digunakan untuk kegiatan fotografi bawah air
	I. Video Bawah Air	per unit per hari	35.000,00	Video bawah air adalah perangkat yang memiliki fungsi tahan air yang digunakan untuk kegiatan videografi bawah air
	J. Scuba Set	per unit per hari	15.000,00	<i>Scuba (Self-contained underwater breathing apparatus)</i> set adalah seperangkat alat yang digunakan untuk penyelaman, termasuk dalam <i>scuba</i> set yaitu perangkat penyelaman <i>hookah</i>

No.	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	K. Snorkeling Set	per unit per hari	10.000,00	Snorkeling set adalah peralatan snorkel
	L. Kapal Pancing Wisata	per unit per hari	2.500.000,00	– Kapal pancing wisata adalah alat angkut perairan yang digunakan oleh wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata pancing – Tidak dikenakan terhadap kapal pancing wisata yang tercantum dalam izin usaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya – Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata di lokasi kegiatan

3.4. Contoh Penghitungan Pungutan PNBP

3.4.1 Kegiatan Penelitian

Pada tanggal 24 Februari 2024 terdapat permohonan Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk kegiatan penelitian melalui SEAPARK dari Mr. Frederick Salban (Warga Negara Norwegia) dengan rincian:

lokasi	:	TNP Laut Sawu
jumlah peneliti	:	2 Warga Negara Indonesia, dan 4 Warga Negara Norwegia
durasi penelitian	:	6 hari
sarana penelitian	:	Kapal nelayan Indonesia (1 nakhoda WNI, 3 ABK WNI)
tanggal kegiatan	:	26 Februari 2024 – 2 Maret 2024
tema penelitian	:	Potensi Biofarmakologi <i>Sinularia sp.</i> di Kawasan Konservasi Nasional Taman Nasional Perairan Laut Sawu

Terhadap permohonan perlu dilakukan klarifikasi dan penghitungan pungutan PNBP terkait:

a. kewarganegaraan

Klarifikasi terhadap permohonan Tanda Masuk Penelitian di Kawasan Konservasi Nasional terkait kewarganegaraan dilakukan untuk penentuan tarif PNBP; dalam PP 85 Tahun 2021 tarif PNBP untuk WNA berbeda dengan WNI.

b. jangka waktu penelitian

Setelah klarifikasi terhadap kewarganegaraan, selanjutnya dilakukan peninjauan jangka waktu pelaksanaan penelitian. Jangka waktu penelitian yang dimohonkan adalah 6 hari maka untuk WNA dikenakan tarif senilai Rp200.000/orang dan WNI senilai Rp100.000/orang. Nilai PNBP yang dikenakan adalah sebagai berikut:

<i>Kewarganegaraan</i>	$\sum \text{orang} \times \text{tarif}$	<i>Jumlah Pungutan</i>
<i>Peneliti (WNA)</i>	<i>4 orang $\times$ Rp200.000,-</i>	<i>Rp800.000,-</i>
<i>Peneliti (WNI)</i>	<i>2 orang $\times$ Rp100.000,-</i>	<i>Rp200.000,-</i>
<i>Awak kapal (WNI)</i>	<i>4 orang $\times$ Rp100.000,-</i>	<i>Rp400.000,-</i>
<i>Total</i>		<i>Rp1.400.000,-</i>

c. bendera kapal penelitian yang digunakan

Klarifikasi juga dilakukan terhadap kapal penelitian yang digunakan. Berdasarkan keterangan permohonan, kapal penelitian yang digunakan yaitu kapal nelayan berbendera Indonesia, sehingga penghitungan PNBP yang dikenakan terhadap kapal penelitian adalah:

<i>Bendera kapal</i>	$\sum \text{unit} \times \text{hari} \times \text{tarif}$	<i>Jumlah Pungutan</i>
<i>Kapal penelitian berbendera Indonesia</i>	<i>1 unit $\times$ 6 hari $\times$ Rp500.000,-</i>	<i>Rp3.000.000,-</i>
<i>Total</i>		<i>Rp3.000.000,-</i>

Permohonan Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Penelitian yang diajukan oleh Mr. Frederick Salban pada tanggal 24 Februari 2024 dikenakan PNBP yang dihitung berdasarkan dari pungutan Tanda Masuk dan pungutan sarana yang digunakan.

Pungutan PNBP = pungutan Tanda Masuk + pungutan sarana yang digunakan
Pungutan PNBP = Rp1.400.000,- + Rp3.000.000,-
Pungutan PNBP = Rp4.400.000,-

Total PNBP yang harus dibayarkan sehubungan permohonan Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk kegiatan Penelitian tersebut adalah senilai Rp4.400.000,-.

3.4.2 Kegiatan Pendidikan

Pada tanggal 26 Februari 2024 Balai KKPN Kupang menerima permohonan Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk Kegiatan Pendidikan yang diajukan oleh Mr. Shin Tae Yong sebagai perwakilan dari Jakarta International Korean School dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

lokasi kegiatan	:	TWP Gili Matra
asal institusi	:	Jakarta International Korean School
alamat institusi	:	Jalan Batu Nomor 3, Gambir, Jakarta Pusat
jumlah peserta	:	25 orang (termasuk penanggung jawab)
penanggung jawab kegiatan	:	Mr. Shin Tae Yong
tanggal kegiatan	:	27 – 28 Februari 2024
tema kegiatan	:	Mengenal Sistem Zonasi dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional.

Klarifikasi dilakukan terkait asal institusi penyelenggara kegiatan pendidikan. Berdasarkan keterangan permohonan, institusi tersebut berlokasi di Jakarta, sehingga jenis pungutan yang dikenakan adalah jenis pungutan pendidikan oleh institusi dalam negeri. Nilai PNBP yang dikenakan terhadap permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	$\sum \text{orang} \times \text{hari} \times \text{tarif}$	Jumlah Pungutan
Institusi pendidikan dalam negeri	25 orang x 2 hari x Rp 10.000,-	Rp500.000,-
Total		Rp500.000,-

Total PNBP yang harus dibayarkan sehubungan permohonan Tanda Masuk Kawasan Konservasi untuk kegiatan Pendidikan di TWP Gili Matra tersebut adalah senilai Rp500.000,-.

3.4.3 Kegiatan Pariwisata Alam Perairan

a. Pada tanggal 26 Februari 2024 Balai KKPN Kupang menerima permohonan penerbitan Karcis Masuk melalui Gerai Pelayanan untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan di TWP Gili Matra dengan rincian:

Jenis karcis masuk	:	Harian
Tanggal aktivitas	:	27 Februari 2024
Jenis kegiatan	:	Snorkeling
$\sum$ Wisatawan domestik	:	3 orang

Σ Wisatawan mancanegara	:	10 orang
Jumlah awak kapal	:	4 orang WNI (1 Kapten Kapal, 3 ABK)
Sarana yang dibawa	:	Snorkeling set 10 paket, 1 kapal wisata kapasitas 20 orang.
Pemohon	:	Maju Mundur Dive Gili Meno (tidak memiliki Izin Usaha KBLI 91039)

Terhadap permohonan, perlu dilakukan klarifikasi terkait:

1) kategori kawasan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kategori Kawasan Konservasi Perairan Nasional untuk Pariwisata Alam Perairan, TWP Gili Matra masuk dalam Kategori B. Pungutan PNBPN yang diterapkan pada permohonan di atas adalah Karcis Masuk Kawasan Konservasi Nasional Kategori B.

2) jenis karcis masuk

Jenis karcis masuk yang dimohonkan untuk kegiatan pada tanggal 27 Februari 2024 adalah Karcis Masuk Harian.

3) kewarganegaraan wisatawan

Klarifikasi terhadap permohonan khususnya terkait kewarganegaraan wisatawan (WNI/WNA) dilakukan untuk penghitungan PNBPN Karcis Masuk Kawasan Konservasi Nasional untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan. Pungutan PNBPN yang dikenakan terhadap permohonan tersebut dihitung sebagai berikut:

Keterangan	Σ orang x hari x tarif	Jumlah Pungutan
Wisatawan domestik	3 orang x 1 hari x Rp10.000,-	Rp30.000,-
Wisatawan mancanegara	10 orang x 1 hari x Rp100.000,-	Rp1.000.000,-
Kru kapal	4 orang x 1 hari x Rp10.000,-	Rp40.000,-
Total		Rp1.070.000,-

- Klarifikasi terhadap kewarganegaraan wisatawan dilakukan melalui pemeriksaan data dukung berupa identitas berfoto sesuai data permohonan;
- Apabila terdapat perbedaan terkait kewarganegaraan wisatawan di dalam permohonan dengan yang di dalam identitas maka permohonan karcis masuk harian tersebut ditolak.

4) sarana yang digunakan

Berdasarkan permohonan penerbitan Karcis Masuk, Maju Mundur Dive Gili Meno sebagai pemohon belum memiliki SIUPKK, sehingga pungutan PNBPN dikenakan pada setiap sarana yang digunakan. Penghitungan nilai PNBPN yang dikenakan sebagai berikut:

Keterangan	Σ unit x hari x tarif	Jumlah Pungutan
Snorkeling set	10 set x 1 hari x Rp10.000,-	Rp100.000,-

<i>Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang <50 orang</i>	<i>1 unit x 1 hari x Rp2.000.000,-</i>	<i>Rp2.000.000,-</i>
<i>Total</i>		<i>Rp2.100.000,-</i>

Permohonan Karcis Masuk yang diajukan Maju Mundur Dive Gili Meno untuk kegiatan pada tanggal 27 Februari 2024 dikenakan PNBP yang dihitung berdasarkan akumulasi dari pungutan Karcis Masuk dan pungutan sarana yang digunakan.

Pungutan PNBP = pungutan Karcis Masuk + pungutan sarana yang digunakan
Pungutan PNBP = Rp1.070.000,- + Rp2.100.000,-
Pungutan PNBP = Rp3.170.000,-

Total PNBP yang harus dibayarkan sehubungan permohonan Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan tersebut adalah senilai Rp3.170.000,-.

- b. Pada tanggal 31 Januari 2024 Loka KKPN Pekanbaru menerima email dari Sdri. Martha Bach untuk meminta izin melakukan petualangan survival di Pulau Pieh (hanya di darat) dengan rincian:

tanggal aktivitas	:	31 Januari 2024
Σ wisatawan mancanegara	:	2 orang
sarana yang dibawa	:	<i>land-based survival kit</i>

Mengingat bahwa kegiatan *survival* tersebut akan dilakukan di darat dan tidak menggunakan wilayah kawasan konservasi, maka kegiatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai pemanfaatan kawasan konservasi baik untuk penelitian, pendidikan, maupun pariwisata alam perairan. Izin kegiatan *survival* di daratan Pulau Pieh tidak dapat diterbitkan oleh Loka KKPN Pekanbaru.

- c. Pada tanggal 23 Februari 2024 TWP Laut Banda menerima permohonan untuk kegiatan pariwisata alam perairan melalui SEAPARK dengan rincian:

-	Jenis karcis masuk	:	Tahunan
-	Nama pemohon	:	Ms. Salza Sharapova
-	Lokasi kegiatan	:	TWP Laut Banda
-	Σ wisatawan mancanegara	:	5 orang

Terhadap permohonan, perlu dilakukan klarifikasi terkait:

- 1) kategori kawasan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kategori Kawasan Konservasi Perairan Nasional untuk Pariwisata Alam Perairan, TWP Laut Banda masuk dalam Kategori B. PNBP yang diterapkan pada permohonan di atas adalah Karcis Masuk Kategori B.

- 2) jenis karcis masuk

Jenis karcis masuk yang dimohonkan adalah karcis masuk tahunan.

3) kewarganegaraan wisatawan

Klarifikasi terhadap permohonan khususnya terkait kewarganegaraan wisatawan (WNI/WNA) dilakukan untuk penghitungan PNBK Karcis Masuk untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan. Pungutan PNBK yang dikenakan terhadap permohonan tersebut dihitung sebagai berikut:

Keterangan	$\sum \text{orang} \times \text{periode} \times \text{tarif}$	Jumlah pungutan
Wisatawan mancanegara	5 orang x 1 tahun x Rp500.000,-	Rp2.500.000,-
Total		Rp2.500.000,-

- Klarifikasi terhadap kewarganegaraan wisatawan dilakukan melalui pemeriksaan data dukung berupa identitas berfoto sesuai data permohonan;
- Apabila terdapat perbedaan terkait kewarganegaraan wisatawan di dalam permohonan dengan yang di dalam identitas maka permohonan karcis masuk tahunan tersebut ditolak.

Setelah mendapatkan Karcis Masuk Tahunan, Ms. Salza Sharapova mengajukan permohonan atas sarana yang akan digunakan pada saat berkegiatan dengan detail sebagai berikut:

Tanggal kegiatan	:	12 – 15 Maret 2024
$\sum$ wisatawan	:	4 orang (sudah memiliki Karcis Masuk Tahunan)
Jenis kegiatan	:	diving dan snorkeling
Sarana yang digunakan	:	Yacht kapasitas 10 orang scuba set 4 set
Nama kapal/yacht	:	Viva Internationale, terdaftar di Finlandia

Terhadap permohonan, perlu dilakukan klarifikasi terkait:

1) jangka waktu kegiatan

Berdasarkan permohonan yang disampaikan, kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 12 – 15 Maret 2024.

2) sarana yang digunakan

Berdasarkan permohonan penerbitan Karcis Masuk, Ms. Salza Sharapova sebagai pemohon dikenakan pungutan PNBK untuk sarana yang digunakan berkegiatan dengan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan	$\sum \text{unit} \times \text{hari} \times \text{tarif}$	Jumlah Pungutan
Scuba set	4 set x 4 hari x Rp15.000,-	Rp240.000,-
Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang <50 orang	1 unit x 4 hari x Rp2.000.000,-	Rp8.000.000,-

<i>Total</i>	<i>Rp8.240.000,-</i>
--------------	----------------------

Permohonan Karcis Masuk yang diajukan oleh Ms. Salza Sharapova untuk kegiatan pada tanggal 12 – 15 Maret 2024 dikenakan pungutan PNBП yang dihitung berdasarkan akumulasi dari pungutan Karcis Masuk dan pungutan sarana yang digunakan.

Pungutan PNBП = pungutan Karcis Masuk + pungutan sarana yang digunakan

Pungutan PNBП = Rp2.500.000,- + Rp8.240.000,-

Total PNBП yang harus dibayarkan sehubungan permohonan Karcis Masuk Kawasan Konservasi untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan tersebut adalah senilai Rp10.740.000,-.

4. Pelaporan

Dalam pelaksanaan penerbitan izin kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata alam perairan, SUOP wajib membuat laporan terkait capaian penerimaan PNBП berdasarkan izin yang diterbitkan dari kegiatan tersebut. Laporan capaian penerimaan PNBП memuat paling sedikit:

- a. target PNBП;
- b. realisasi PNBП; dan
- c. permasalahan pelayanan perizinan;

Laporan capaian penerimaan PNBП disampaikan kepada Direktur Jenderal dan direktur yang membidangi konservasi setiap 1 (satu) tahun.

5. Penutup

Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman bagi SUOP Kawasan Konservasi lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut dalam rangka terciptanya tertib administrasi pelaksanaan pelayanan perizinan kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata alam di Kawasan Konservasi Nasional.

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG
LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut,

Kusdiantoro

